



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :.....

NURHIKMAH, beralamat di JL. DM Gersik Rt. 011 Rw. 003 Desa Badau
Kec. Badau Kab. Belitung, sebagai PEMOHON;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama SAMSUDIN dan SATIYEM;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Wonosobo pada tanggal 24 Februari 1992 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 1404/TP/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Wonosobo tertanggal 18 Mei 1998;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama NURHEKMAH yang seharusnya NURHIKMAH;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1404/TP/1998, dari semula tertulis dengan nama NURHEKMAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NURHIKMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Tanjungpandan untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. 1404/TP/1998;
4. Biaya perkara menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :-----

1. Fotocopy KTP atas nama NURHIKMAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404/TP/1998, tertanggal 18 Mei 1998 atas nama NURHEKMAH, diberi tanda P-3;
3. Fotocopy Ijazah Nomor CA111056/32020215625 atas nama NURHIKMAH, diberi tanda P-4;
4. Fotocopy Keterangan dari Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Nomor 1870/BD/IV/2021 tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :----

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1902052108150002 atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO, diberi tanda P-2;

-----Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SATIYEM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu Pemohon.
- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Februari 1992.
- Bahwa Pemohon tinggal di JL. DM Gersik Rt. 011 Rw. 003 Desa Badau Kec. Badau Kab. Belitung.
- Bahwa Saksi memberikan nama Pemohon saat lahir dengan nama NURHEKMAH, namun saat pengurusan sekolah Pemohon, pihak sekolah salah menuliskan nama Pemohon menjadi NURHIKMAH, sehingga seluruh dokumen Pemohon tertulis NURHIKMAH;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama HIKMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon di Akta Kelahiran karena ingin menyamakan dengan dokumen/surat-surat penting Pemohon dan supaya mempermudah pengurusan dokumen Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa keluarga maupun masyarakat Pemohon tidak keberatan dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut.
- Bahwa Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maupun hutang-piutang;

2. Saksi ANGGRENI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak SMP;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2004;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Februari 1992;
- Bahwa ada kesalahan di akta kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis NURHEKMAH, seharusnya adalah NURHIKMAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di JL. DM Gersik Rt. 011 Rw. 003 Desa Badau Kec. Badau Kab. Belitung.
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama HIKMAH;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon di Akta Kelahiran karena ingin menyamakan dengan dokumen/surat-surat penting Pemohon dan supaya mempermudah pengurusan dokumen Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa keluarga maupun masyarakat Pemohon tidak keberatan dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut.
- Bahwa Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maupun hutang-piutang;

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

Tentang Pertimbangan Hukum

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan : -----

- Bahwa, Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Februari 1992;
- Bahwa, Pemohon diberi nama oleh orangtuanya NURHEKMAH, sehari-hari Pemohon telah dikenal dengan nama HIKMAH;
- Bahwa saat orang tua Pemohon mengurus dokumen Pendidikan Pemohon ada kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga tertulis dan terbaca

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Tdn



NURHIKMAH, sehingga seluruh dokumen Pendidikan PEMOHON tertulis NURHIKMAH;

- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon yang ada di Akta kelahiran agar sama dengan seluruh dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat kriminalitas;
- Bahwa orangtua kandung Pemohon maupun keluarga tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di JL. DM Gersik Rt. 011 Rw. 003 Desa Badau Kec. Badau Kab. Belitung maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang mengadili permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian ;-----

-----Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 nama Pemohon yang benar adalah **NURHIKMAH**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Belitung, sehingga demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada instansi pelaksana tempat dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan laporan tersebut agar setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan akta kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

-----Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404/TP/1998, tertanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wonosobo yang sebelumnya tertulis “NURHEKMAH” dirubah menjadi “NURHIKMAH”;-----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404/TP/1998, tertanggal 18 Mei 1998 yang dimaksud;-----

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).--

-----Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Elizabeth Juliana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-----

Hakim tersebut,

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -----
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Penggandaan	: Rp. 15.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)